

Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Faisal Hadi Pramono, Laras Astuti

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Korespondensi: larasastuti@law.umy.ac.id

Submitted: 09-09-2023; Reviewed: 09-09-2023; Revised: 19-09-2023; Accepted: 21-09-2023
DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19806>

Abstrak

Praktek keadilan restoratif digunakan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana dengan kerugian kecil atau ringan yang tidak harus diselesaikan dengan jalur pengadilan namun dapat diselesaikan pada tahap Kepolisian dan Kejaksaan. Penyelesaian kasus tersebut dapat dilaksanakan secara adil dan seimbang bagi korban dan pelaku yang dicapai melalui keadilan restoratif dengan memprioritaskan pemulihan ke keadaan semula dan memperbaiki hubungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan membahas lebih lanjut tentang penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang mengacu pada data sekunder yang berasal dari Undang-undang dan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber. Proses pengolahan data dilakukan secara sistematis dan logis dan diolah agar dapat mendapatkan gambaran secara ringkas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor kegagalan dalam melaksanakan keadilan restoratif di tingkat Kepolisian atau Polresta Yogyakarta disebabkan oleh para pihak menghadiri pertemuan mediasi, namun tidak mengajukan dan/atau tidak merespon hasil kesepakatan, salah satu pihak melanggar kesepakatan dan faktor masyarakat yang belum menghapus stigma kejahatan yang dilakukan pelaku. Adapun penyelesaian tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dilakukan dengan upaya perdamaian oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tercapai kesepakatan para pihak tersangka dan korban.

Kata kunci: Tindak Pidana Ringan, Keadilan Restoratif, Kejaksaan, Penyelesaian

Abstract

Restorative justice practices are used to resolve criminal cases with minor or minor losses that do not have to be resolved through court but can be resolved at the Police and Prosecutor's Office stages. The resolution of the case can be carried out in a fair and balanced manner for the victim and the perpetrator, which is achieved through restorative justice by prioritizing restoration to its original state and improving community relations. Based on this, this article will discuss further the application of restorative justice to minor crimes at the Yogyakarta District Prosecutor's Office. This research uses a normative empirical method which refers to secondary data originating from the law and primary data originating from interviews with informants. The data processing process is carried out systematically and logically and processed in order to get a concise picture. Based on the research results, it can be concluded that the failure factor in implementing restorative justice at the Yogyakarta Police or Police level is caused by the parties attending the mediation meeting, but not proposing and/or not responding to the results of the agreement, one of the parties violating the agreement and community factors that have not removed the stigma of crime. what the perpetrator did. The resolution of minor crimes through restorative justice at the Yogyakarta District Prosecutor's Office is carried out with peace efforts by the Public Prosecutor so that an agreement is reached between the suspect and the victim.

Keywords: Minor Crimes, Restorative Justice, Prosecutor's Office, Settlement

I. Pendahuluan

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan mengatur norma - norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan. Hukum pidana mendefinisikan tindakan apa yang dapat dikenakan hukum, dan hukuman apa yang dapat dikenakan untuk tindakan tersebut. Hukum pidana dapat tertuju kepada subjek hukum yang melanggar aturan-aturan yang ada dalam kategori perbuatan pidana, subjek hukum bisa jadi masyarakat pada

umumnya, baik itu tua, muda dan berlaku tiap jenis tindak pidana baik itu tindak pidana ringan, tindak pidana khusus, tindak pidana biasa (umum).¹

Tindak pidana Indonesia dibedakan menjadi berbagai macam yaitu, biasa (umum), tindak pidana khusus dan tindak pidana ringan. Tindak pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta perundang-undangan yang mengubah dan menambahkan KUHP. Tindak pidana khusus dimaknai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP dan memiliki sanksi atau ancaman dengan pidana atau kurungan ringan.²

Salah satu jenis tindak pidana yang sering dilakukan ialah tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang diancam hukuman kurungan atau penjara paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Tindak pidana ringan ini bukan hanya pelanggaran tetapi terdapat kejahatan ringan yang terdapat dalam Buku II KUHP dan cenderung tidak berbahaya.³ Adapun jenis tindak pidana ringan menurut KUHP setidaknya ada sembilan pasal yang tergolong pelanggaran, yaitu mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan Pasal 302 ayat (1), mengenai penganiayaan ringan Pasal 352 Ayat (1), mengenai pencurian ringan Pasal 364, mengenai penggelapan ringan Pasal 373, mengenai penipuan ringan pasal 379, mengenai penipuan dalam penjualan Pasal 384, mengenai perusakan barang Pasal 407 Ayat (1), mengenai penadahan ringan Pasal 482, dan mengenai penghinaan ringan Pasal 315.⁴

Dari banyaknya tindak pidana ringan yang sering terjadi muncul suatu pertimbangan agar kasus tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan (*out of court settlement*) melalui pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif.⁵ Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.⁶ Dalam prakteknya keadilan restoratif dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana dengan kerugian kecil atau ringan yang tidak harus diselesaikan dengan jalur pengadilan karena dapat diselesaikan pada tahap penyidik. Polisi sebagai penegak hukum dan pelaksana hukum mempunyai wewenang untuk tidak melanjutkan suatu perkara melalui keadilan restoratif sepanjang terpenuhi syarat untuk dapat dilakukan keadilan restoratif.

Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 ada syarat materil dan formil yang harus terpenuhi agar penanganan penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Syarat materil antara lain tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum. Adapun syarat materil berkaitan dengan prinsip pembatasan pada pelaku terdiri dari prinsip pembatas pada pelaku, tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau dalam bentuk kesengajaan (*dolus atau opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) dan pelaku bukan residivis. Syarat materil selanjutnya menegaskan bahwa kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum. Adapun syarat formil yang harus dipenuhi antara lain surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor), surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik, berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui

¹ Purnawirawan, 2022, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polrestabes Semarang". (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo), h.23.

² Lokal, P.T. (2019). "Restorative Justice Kejaksaan". *Jurnal Rechts Vinding*. 5(3), h. 5.

³ Damayanthi, N. M. 2022. "Implementasi Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Jombang" (Thesis, Upn Veteran Jawa Timur). h. 32.

⁴ Indiyani, k. D. (2021). "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan", *jurnal UniversitasJember*. 4(2). h 2.

⁵ Alif Wisuda Arifin, (2022) "Implementasi Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Menanggulangi Overcapacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang". *DIPONEGORO LAW JOURNA*. 2(3). h 1.

⁶ Damayanthi, N. M. 2022. "Implementasi Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Jombang". (Undergraduate Thesis, Upn Veteran Jawa Timur). hl. 44.

keadilan restoratif, rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif, pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela

Tidak hanya polisi, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif. Sebelum diatur dalam Peraturan Keadilan Restoratif, Kejaksaan Negeri menyelesaikan tindak pidana ringan dengan cara melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Saat ini keadilan restoratif dapat dilakukan sepanjang tindak pidana diancam kurungan tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan nilai kerugian tidak lebih Rp 2.500.000.00 maka dari itu proses keadilan restoratif di kejaksaan bisa dilakukan.⁷

Kejaksaan Negeri Yogyakarta menjadi salah satu kejaksaan yang sudah mengimplementasikan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan. Salah satu bentuk permasalahan tindak pidana ringan yang terjadi di sekitar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pencurian ringan dan penganiayaan ringan. Adapun contoh pencurian ringan seperti pencurian handphone atau sepeda motor, sedangkan penganiayaan ringan dapat terjadi pada saat tawuran atau perkelahian. Dilansir dari BAPPEDA data tindak pencurian ringan pada tahun 2022 sebanyak 712 kasus, jumlah ini meningkat dibanding data sebelumnya tahun 2021 sebanyak 695 kasus. Adapun tindak pidana penganiayaan ringan pada tahun 2022 sebanyak 314 kasus, jumlah ini meningkat dibanding data sebelumnya sebanyak 286 kasus pada tahun 2021.⁸

Merujuk pada kewenangan untuk mengimplementasikan keadilan restoratif diketahui bahwa penyelesaian tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif di tahap kepolisian masih belum maksimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tidak tercapainya kesepakatan, adanya intervensi dari pihak ketiga yang memprovokasi pihak korban sehingga korban emosi kepada pelaku, dan ketidakmampuan korban untuk mengganti kerugian atas perbuatannya. Faktor diatas menjadikan proses hukum dilimpahkan kejaksaan atau pengadilan untuk dilanjutkan melalui jalur hukum,⁹ sehingga jaksa wajib untuk menyelesaikan kasus tindak pidana ringan yang berhadapan dengan hukum menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Pada dasarnya konsep keadilan restoratif akan mengutamakan keseimbangan kepentingan pelaku dan korban serta dampak sosialnya dalam menyelesaikan tindak pidana ringan. Penggunaan sistem ini sangat penting untuk mengurangi beban negara, karena dapat mengatasi kelebihan kapasitas tahanan dan juga mengurangi beban petugas penjara dalam mengarahkan narapidana.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif akan menghasilkan simbiosis mutualistik dimana pelaku dibebaskan dan terhindar dari menjalani hukuman pidana penjara sedangkan korban mendapatkan kembali haknya untuk mendapatkan ganti rugi atas segala kerugian akibat tindak pidana tersebut.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif empiris untuk mengetahui bagaimana gambaran secara lengkap aspek-aspek hukum di lingkungan masyarakat dan juga mencari bahan-bahan hukum atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk menambah dan melengkapi bahan-bahan yang tidak didapat dari penelitian empiris. Data yang berhasil dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber Bapak Kusnaryanto selaku Wakasat Reskrim Polresta Yogyakarta di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan narasumber Ibu Esterina Nuswarjanti, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Adapun data sekunder adalah data penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer

⁷ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yogyakarta, 2023, "Data Tindak Pidana". Diakses tanggal 15 November 2022. http://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id_skpd=39#48

⁹ Porlen Hatorangan Sihotang, (2020). "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang)". *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*. 3(5) (2020). h. 108.

¹⁰ Sitindaon, (2022). Implementasi Restorative Justice Setelah Keluarnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik (Studi Di Kejaksaan Negeri Dairi). *Respository.uhn*, 23(7). h. 4.

meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi teori dan pendapat hukum yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif, dan bahan hukum tersier diambil dari kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data pada penelitian ini berdasarkan analisis preskriptif kualitatif, dengan memilah, mengolah dan menyimpulkan bagian-bagian yang penting dari kumpulan data yang telah diperoleh, lalu dideskripsikan secara ringkas hasil tersebut secara sistematis. Dari hasil tersebut diambil kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Keadilan Restoratif di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

Penyelesaian menggunakan keadilan restoratif dipandang sebagai bentuk penyelesaian yang bernilai Pancasila terutama sila ke 4 yaitu *Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan* (musyawarah). Implementasi keadilan restoratif tidak melupakan kepentingan korban karena berlandaskan pada nilai-nilai keadilan. Hal tersebut yang tidak di temukan dalam penegakan hukum di Indonesia selama ini sehingga dianggap merusak keadilan masyarakat karena jauh dari nilai-nilai Pancasila.

Dalam penegakan hukum, Kepolisian menjadi pintu masuk terhadap berbagai mekanisme penegakan hukum pidana. Pihak Kepolisian wajib mencermati 3 elemen penegakan hukum saat menjalankan kewenangannya yaitu keadilan, kemanfaatan dan serta kepastian hukum. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif disusun untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan keadilan restoratif di Kepolisian namun demikian penanganan berdasarkan keadilan restoratif ini dikecualikan bagi tindak pidana yang meresahkan seperti tindak pidana terorisme, korupsi, keamanan negara, pengulangan pidana dan tindak pidana nyawa orang.

Tabel 1 Data Kasus Restorative Justice Di Polresta Yogyakarta

NO	KASUS	RESTORATIVE JUSTICE			
		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		SP. 3	HENTI LIDIK	SP. 3	HENTI LIDIK
1	Pengeroyokan	4	7	13	9
2	Keasusilaan	0	0	1	1
3	Perzinahan	2	2	0	4
4	Pemeriksaan	0	0	0	1
5	Penghinaan	0	0	0	2
6	Penganiayaan	11	15	25	28
7	UU Perlindungan Anak	0	0	1	1
8	Penganiayaan Ringan	0	0	0	1
9	Pencurian Biasa	14	5	17	7
10	Curanmor	0	0	2	3
11	Curat	2	0	0	2
12	Curas	0	0	0	2
13	Penggelapan	2	3	9	4
14	Penipuan	4	4	7	4
15	Pengrusakan	2	1	2	3
16	Percobaan Pencurian	0	1	1	1
17	KDRT	2	0	3	1
18	Pencabulan	1	0	1	0
19	Penggelapan dalam Jabatan	3	0	2	0
20	Sajam	0	0	2	0
21	Penculikan	0	0	0	1
22	Pemerasan	0	1	0	0
23	Pemalsuan surat	0	1	0	0
24	Perbuatan tidak Menyenangkan	0	1	0	0
	JUMLAH	47	41	86	75

Sumber Data : Polresta Yogyakarta

Adapun dalam penyelesaian terhadap tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif oleh kepolisian pada tingkat penyidikan, harus disesuaikan dengan Surat Edaran Kapolri Nomor Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.¹¹ Surat Edaran Kapolri tentang keadilan restoratif dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik Polri untuk melaksanakan penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penyelesaian keadilan restoratif dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi melaksanakan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.¹² Adanya peraturan polisi tentang keadilan restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di Unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam menyelesaikan perkara pidana dengan keadilan restoratif. Dalam hal ini penanganan perkara sebagaimana yang dijelaskan oleh Perpol dapat dilakukan jika Polri mendapatkan pengaduan terkait pidana maka disaat itulah diupayakan keadilan restoratif.

Polresta Yogyakarta menjadi salah satu kepolisian yang sudah mengimplementasikan keadilan restoratif tersebut. Dalam praktiknya untuk menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana ringan atau tindak pidana dengan kerugian yang kecil maka Polresta Yogyakarta berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan proses formal beracara melalui proses mediasi berdasar pada prinsip keadilan restoratif. Data dibawah ini menunjukkan beberapa kasus yang sudah diselesaikan oleh Polresta Yogyakarta melalui keadilan restoratif dari tahun 2021 sampai 2022 :

Berdasarkan tabel 1 dapat di ketahui secara umum terdapat peningkatan kasus pidana di Polresta Yogyakarta yang di selesaikan dengan keadilan restoratif. Ada beberapa faktor selesainya kasus pidana di Polresta Yogyakarta yaitu disebabkan karena SP.3 dan Henti Lidik. Penghentian SP.3 dilakukan jika tidak adanya saksi yang suka rela memberikan kesaksian terhadap yang dilihat, dirasakan dan ketahui, sehingga tidak terpenuhi 2 alat bukti. Penghentian henti lidik dilakukan dengan cara perdamaian oleh kedua belah pihak dengan melakukan kesepakatan. Berdasarkan penghentian SP.3 di Tahun 2021 terdapat 47 kasus dan di Tahun 2022 mengalami peningkatan hampir dua kali lipat sebanyak 86 kasus, sedangkan Henti lidik di Tahun 2021 terdapat 41 kasus dan di Tahun 2022 meningkat menjadi 75 kasus yang sudah diselesaikan.

Lebih lanjut dalam menerapkan keadilan restoratif harus disertai dengan pertimbangan tertentu. Diketahui bahwa Kepolisian dalam melaksanakan tugas didasarkan pada hati nurani dan pertimbangan hukum. Dalam penerapan keadilan restoratif sangat penting untuk melihat tersangka apakah melakukan tindak pidana yang ringan atau kerugian yang ditimbulkan kecil. Kepolisian melakukan tugas dengan cara melihat dari faktor kemanusiaan, latar belakang tersangka sehingga sangat penting untuk ditanyakan kepada tersangka latar belakang mengapa melakukan tindak pidana, biasanya tersangka melakukan tindak pidana ringan untuk keperluan pribadi atau memenuhi kehidupannya. Pertimbangan lainnya menggunakan keadilan restoratif untuk mengurangi tumpukan kasus yang belum diselesaikan, menghindari dari kepenuhan kapasitas lapas saat ini dan mengurangi biaya perkara.¹³

Mekanisme penerapan melalui keadilan restoratif nyatanya tidak sesimpel yang dibayangkan. Melaksanakan keadilan restoratif dalam proses penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana melahirkan permasalahan baru yang harus dihadapi dan diselesaikan terutama berkaitan dengan kemampuan aparat penegak hukum. Persoalan pemahaman penyidik yang belum menyeluruh terkait konsep keadilan restoratif terutama ketika terjadi benturan dengan adanya proses beracara berdasarkan KUHAP. Oleh sebab itu perlu dilakukan pembahasan mengenai pelaksanaan keadilan restoratif guna penyelesaian tindak pidana di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta. Secara prosedural, beracara menggunakan mekanisme keadilan restoratif dapat dilihat dalam skema sebagai berikut :¹⁴

¹¹ Porlen Hatorangan Sihotang, *Op.cit.*, hlm. 108.

¹² Yulia, Rena; Prakarsa, Aliyih. (2021). Telaah Yuridis Terhadap Pengaturan Restorative Justice Di Kepolisian. *Jurnal Wajah Hukum*, 2(4). h. 14.

¹³ Kusnaryanto, Wakasat Reskrim Polresta Yogyakarta, dalam wawancara pada 2 Maret 2023 di Polresta Yogyakarta. Izin mengutip telah diberikan.

¹⁴ *Ibid*



Sumber : berdasarkan wawancara bersama Bapak AKP kusnaryanto sebagai Wakasat Reskrim di Polresta Yogyakarta pada 2 Maret 2023.

Keterangan :

1. Memeriksa Korban/pelapor dan saksi – saksi serta mengumpulkan bukti permulaan.
2. Melakukan gelar perkara untuk kepentingan naik ke tahap penyidikan
3. Mengumpulkan alat bukti dan melengkapi administrasi penyidikan
4. Melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka
5. Melakukan penahanan (jika perlu)
6. Jika ada kesepakatan damai antara korban dan tersangka yang dibuktikan dengan surat pernyataan/kesepakatan damai antara kedua pihak, lalu dilakukan pemeriksaan kembali pada korban dan tersangka (konfrontir) dan ditanyakan alasan mau damai.
7. Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan
8. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabesreskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian
9. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat
10. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara
11. Melakukan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang dipilih oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan
12. Melengkapi kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara
13. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/penyidik dan surat ketetapan Penghentian Penyelidikan/penyidikan dengan alasan keadilan restoratif
14. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh :
 - a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri
 - b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda
 - c. Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek
15. Untuk perkara pada tahap penyidik, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh :

- a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri
 - b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda
 - c. Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek
16. Lalu mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif dihitung sebagai penyelesaian perkara.
17. Jika tidak ada kesepakatan damai dari belah dua pihak, perkara tersebut akan dilimpahkan Kejaksaan atau Pengadilan.¹⁵

Penerapan Keadilan Restoratif terhadap kasus tindak pidana ringan sudah diterapkan sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyempurnakan Perkap Nomor 14 tahun 2012. Aturan pendukung lainnya adalah adanya Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif. Dalam Perkap Nomor 6 tahun 2019 maupun dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, ditetapkan syarat untuk suatu perkara bisa dilakukan proses keadilan restoratif. Untuk Perkap Nomor 6 Tahun 2019 prasyarat tersebut di atur pada pasal 12 yang menyebutkan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat :

Tabel 2 Syarat Keadilan Restoratif dalam Proses Penyidikan

Syarat Materil	Syarat Formil
1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat; 2. Tidak berdampak konflik sosial; 3. Ada pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum; 4. Prinsip pembatas : a) Pada pelaku : 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat dan 2) Pelaku bukan revidivis atau pengulangan tindak pidana b) Pada tindak pidana masih dalam proses : 1) Penyelidikan dan 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.	1. Surat Permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) 2. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan /atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik; 3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif; 4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan 5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi. ¹⁶

Mengenai persyaratan materil dalam pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021 kriterianya meliputi :

- 1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2. Tidak berdampak konflik sosial;
- 3. Tidak berpontensi memecah belah bangsa;
- 4. Tidak radikalisme dan separatisme;
- 5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- 6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang,¹⁷

Jika syarat – syarat keadilan restoratif di atas sudah dipenuhi maka atas kasus yang ditangani bisa dilakukan penghentian penyelidikan maupun penyidikan (Henti lidik). Tetapi implementasinya laporan yang dituntutkan berkaitan tindak pidana yang terjadi dapat dicabut melalui gelar perkara selama berkas

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Eko Pandiangan, (2021), Bagaimana Prosedur Mendapatkan Restoratif Justice. Diakses tanggal 3 maret 2023 <https://eap-lawyer.com/bagaimana-prosedur-mendapatkan-restoratif-justice-perdamaian-di-kepolisian/>

¹⁷ pasal 5 Peraturan Polisi No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif

perkara belum dibawa oleh penuntut umum ke sidang pengadilan. Penyelesaian keadilan restoratif akan tercapai apabila terdapat kesepakatan dan peran pihak keluarga dari korban, tersangka atau pihak yang terkait untuk mendukung sebuah perdamaian. Penyidik akan mengundang pihak keluarga untuk datang dan bersama membuat surat permohonan perdamaian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan ketentuan terkait adanya ganti rugi kepada korban yang telah merasa di rugikan atas perbuatan pelaku.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif juga dilakukan dengan diskresi Kepolisian, yang diatur dalam Pasal 18 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHP, dan pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP. Isi dari ketiga aturan tersebut memiliki bunyi yang sama, yaitu “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Hasil penelitian di Polresta Yogyakarta menyimpulkan bahwa implementasi keadilan restoratif perkara tindak pidana ringan ternyata ditemukan beberapa hambatan, yaitu :

1. Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai

Salah satu syarat formil dalam pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (yaitu pihak pelaku dan pihak korban), surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat). Dalam hal ini terkadang ditemui peristiwa kecelakaan lalu lintas dimana para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tidak sepakat untuk berdamai atau membuat kesepakatan damai. Dengan tidak adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak maka penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif tidak akan tercapai.¹⁸ Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut penyidik dapat melibatkan pihak pemerintah desa yaitu masing-masing perangkat desa dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan mediasi. Melalui mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara, penyelesaian perkara lebih cepat, murah dan sederhana, memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak untuk memperoleh keadilan.¹⁹

2. Adanya intervensi dari pihak ketiga

Penerapan keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Namun terkadang ada pihak ketiga yang memprovokasi pihak korban agar proses dilanjutkan melalui peradilan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik (pelaku dan korban) agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Selain itu juga dilakukan pengarahannya kepada kedua belah pihak (pelaku dan korban), maupun tokoh masyarakat yang terlibat tentang tujuan dari penyelesaian kasus berdasarkan keadilan restoratif yang bermuara pada asas keadilan.²⁰

Hambatan tersebut menjadikan keadilan restoratif gagal untuk dapat dilaksanakan di tingkat Kepolisian. Lebih lanjut berikut ini adalah faktor kegagalan dalam melaksanakan keadilan restoratif, antara lain :

1. Menghadiri pertemuan mediasi, namun tidak mengajukan dan/atau tidak merespon hasil kesepakatan.

Penyebabnya ada beberapa kemungkinan misal pihak pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban ataupun dari pihak korban yang memang merasa tidak terima untuk berdamai. Oleh karenanya beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif berlanjut ke tahap penuntutan bahkan sampai ke tahapan peradilan.²¹

2. Salah satu pihak melanggar kesepakatan

¹⁸ Adiesta, (2021). Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*. 2 (2),h. 170.

¹⁹ Kusnaryanto, *Loc. Cit*

²⁰ Kusnaryanto, *Loc. Cit*.

²¹ Kusnaryanto, *Loc. Cit*.

Antara pelaku dengan korban sudah sepakat melakukan perjanjian damai, namun salah satu pihak melanggar kesepakatan. Dengan kata lain, salah satu pihak tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga salah satu pihak keberatan.²²

3. Faktor dari Masyarakat

Faktor permintaan maaf yang lemah dikarenakan masyarakat tidak menghargai proses meminta maaf dan pemberian maaf, maka sulit bagi pihak yang terlibat. Adanya stigma sosial dan ketakutan terhadap pelaku kejahatan, masyarakat merasa ketakutan jika pelaku tidak di hukum akan mengulangi lagi atas kejahatannya.²³

3.2 Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Keadilan restoratif merupakan metode pendekatan penyelesaian terkenal di berbagai negara yang dapat menawarkan solusi komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para pelaku, korban, keluarga dan masyarakat menjadi lebih baik lagi atas perbuatan yang melawan hukum dengan memakai kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.²⁴

Adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2020 bertujuan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ringan atau kerugian kecil tanpa ke meja hijau. Hal ini ditindak lanjuti dengan hadirnya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. Edaran tersebut memberikan landasan perintah Kepada Kejaksaan Negeri untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif dan kepastian hukum. Adapun penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan jika syarat-syarat prinsip terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), ialah;

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. Dan nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Syarat melakukan keadilan restoratif dari Peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melalui penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Berikutnya, Pasal 3 ayat (3) tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk tindak pidana tertentu, maksimal denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.²⁵

Penyelesaian keadilan restoratif ini hanya bisa dilakukan terhadap tindak pidana ringan saja atau tidak lebih Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam kasus tindak pidana lain tidak bisa seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana pembunuhan atau delik biasa.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Yogyakarta apabila ketentuan syarat formil penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut terpenuhi, maka Jaksa Penuntut Umum

²² Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*.8.(4). h 326-331

²³ Kusnaryanto, *Loc. Cit.*


²⁴ Hestaria, Helena, Dkk, (2020). Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(5). h.23.

²⁵ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

yang sudah ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan (P16) akan menyiapkan syarat berkas administrasi untuk menerapkan dan sebagai bahan untuk dilimpahkan kepada pimpinan, yaitu:

- 1) Nota Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara (SOP Form 07)
- 2) Surat Perintah untuk memfasilitas proses penyelesaian perdamaian berdasarkan keadilan restoratif (RJ - 1)
- 3) Surat Panggilan para pihak yaitu korban, keluarga, tokoh masyarakat dan tersangka dan keluarganya, (RJ - 2)
- 4) Surat Pemberitahuan Penyelesaian Perkara di luar pengadilan kepada penyidik, (RJ - 3)
- 5) Nota Pendapat Upaya, proses perdamaian adanya kesepakatan perdamaian (RJ - 4)
- 6) Laporan Tentang Perdamaian Berhasil (RJ - 5)
- 7) Kesepakatan Perdamaian (RJ - 7)
- 8) Berita Acara Proses Perdamaian (RJ - 8)
- 9) Laporan Tentang Proses Perdamaian Diterima (RJ - 9)
- 10) Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian (RJ - 10)
- 11) Laporan Tentang Pelaksanaan Perdamaian Berhasil (RJ - 11)
- 12) Surat Permintaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ - 13)
- 13) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan (RJ - 14)
- 14) Pemberitahuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ - 15)

Rangkaian prosedur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh penuntut umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara pidana dan bertugas sebagai mediator untuk mendamaikan antara tersangka dan korban di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Berikut ini adalah gambaran tahapan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta :



Sumber : Berdasarkan wawancara bersama Ibu Esterina Nuswarjanti sebagai jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada 1 Maret 2023.

Berdasarkan bagan diatas proses penyelesaian tindak pidana ringan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan tahap 2 yaitu berkas dari penyidik Kepolisian berupa tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, dimana tahap 2 jaksa melakukan interogasi dengan pelaku untuk mengetahui sebab terjadinya tindak pidana, jaksa juga harus melihat latar belakang dari tersangka untuk pertimbangan.
2. Jaksa melakukan diskusi dengan jaksa lainnya dan juga Kepala Kejaksaan Negeri untuk menilai apakah pantas tersangka ini dilakukan keadilan restoratif dan melihat dari latar belakang tersangka kemudian apakah tersangka melakukan tindak pidana yang ringan atau memenuhi syarat keadilan restoratif.
3. Setelah menyelesaikan diskusi, penuntut umum melakukan pertemuan awal dengan para pihak untuk menjelaskan mengenai maksud dan tujuan dari pertemuan dalam rangka perdamaian yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengenai konsekuensi apabila para pihak menyetujui atau tidak menyetujui dilakukan perdamaian, kemudian para pihak memberikan pendapat dengan

menyatakan menyetujui dengan proses perdamaian yang ditawarkan oleh penuntut umum. Sepakat menyelesaikan tindak pidana yang diperbuat oleh tersangka kepada korban dengan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme perdamaian yang dilakukan dengan syarat atau tanpa syarat. **(RJ-7)**

4. Kesepakatan perdamaian telah selesai dilaksanakan dengan para pihak dan penuntut umum sebagai fasilitator serta kedatangan tokoh masyarakat untuk menjadi saksi atas perdamaian dua belah pihak dan tandatangan pada Berita Acara Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian, **(RJ-10)**.
5. Setelah adanya kesepakatan, lalu penuntut umum membuat Laporan tentang Pelaksanaan Perdamaian yang telah berhasil, **(RJ-11)**
6. Selanjutnya jaksa melakukan tugas untuk lapor ke Kejaksaan Tinggi supaya mendapatkan persetujuan atau tidak dari Kejaksaan Tinggi dengan melakukan Ekspose. Ekspose merupakan pernyataan pengungkapan secara formal tentang suatu kenyataan
7. Setelah melakukan lapor ke Kejaksaan Tinggi yang sudah di setujui, Kejaksaan Tinggi lalu melakukan lapor ke Kejaksaan Agung untuk tahapan terakhir dengan melakukan Ekspose virtual.
8. Lalu tinggal menunggu hasil melalui email dari Kejaksaan Agung diterima atau tidak perdamaian melalui Keadilan Restoratif.
9. Dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian penuntutan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang dilengkapi dengan kelengkapan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan perdamaian **(SKP2)**.

Setelah prosedur keadilan restoratif dilakukan maka pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Adapun yang dimaksud korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi karena suatu tindak pidana,²⁶

Sangat penting bahwa pelaku juga merasa bersalah terhadap korban. Pelaku didorong untuk merasakan tanggung jawab dengan menunjukkan empati dan menawarkan untuk menebus kerugian akibat dari perilaku pelaku yang menimbulkan kerugian bagi korban. Mungkin saja proses penyelesaian menjadi bermuatan emosional karena bergantung pada keterlibatan langsung dari mereka yang terkena dampak peristiwa tersebut.²⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta berikut ini adalah bentuk – bentuk tindak pidana ringan (Tipiring) yang terjadi dan berhasil diselesaikan diluar proses pengadilan melalui mediasi atau keadilan restoratif dengan adanya peran jaksa sebagai mediator penengah dari suatu kasus sebagaimana di uraikan dalam data berikut :

Tabel 3 Jumlah Perkara Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Yogyakarta

KASUS	JUMLAH
Penganiayaan Ringan	1
Pencurian Ringan	5
Jumlah Kasus	6

Sumber data : Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Berdasarkan tabel diatas terhitung dari tahun 2022 terdapat 6 kasus tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui keadilan restoratif yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Adapun 6 tersangka yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai berikut :

²⁶ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

²⁷Esterina Nuswarjanti, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dalam wawancara pada tanggal 1 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Izin mengutip telah diberikan.

- 1) Tersangka Samidi melanggar Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, korban mengalami luka ringan dan melakukan perawatan sehingga mengalami kerugian Rp 1.500.000.
- 2) Tersangka Ifaldil Firmansyah melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian, perkara pencurian kendaraan motor dan korban tidak mengalami kerugian.
- 3) Tersangka Dony Saputra melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian, perkara pencurian Handphone dan korban tidak mengalami kerugian.
- 4) Tersangka Ardiatma Priambodo melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian, perkara pencurian kendaraan motor dan korban tidak mengalami kerugian.
- 5) Tersangka Syaiful Anwar melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian, perkara pencurian Handphone dan korban tidak mengalami kerugian.
- 6) Tersangka Bening melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian, perkara pencurian Pelontar Petasan dan korban tidak mengalami kerugian.

Dalam memenuhi persyaratan keadilan restoratif penuntut umum melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat, sesuai dengan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 didalam pasal 8 ayat (2) : Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka,²⁸ tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Menurut Ibu Esterina Nuswarjanti pelibatan keluarga dan tokoh masyarakat dilakukan melalui surat undangan yang diberikan kepada keluarga dan tokoh masyarakat dan diberi waktu untuk datang sebelum 14 hari setelah tahap II, jika tidak datang sampai batas hari tertentu maka keadilan restoratif dianggap tidak berhasil.

Tidak hanya itu beberapa proses keadilan restoratif dikatakan tidak berhasil jika perdamaian tidak berlangsung antara keluarga dan tokoh masyarakat, korban merasa sudah dirugikan dan adanya perasaan dendam atas perbuatan tersangka sehingga tidak menyetujui perdamaian tersebut. Alasan tersebut menyebabkan tersangka tidak bisa melakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif selanjutnya dan akan diproses melalui Pengadilan sesuai dengan proses hukum²⁹

Keadilan restoratif dapat dikatakan berhasil jika semua proses dari perdamaian korban dan tersangka sudah diterima oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Penuntut umum akan melakukan penghentian penuntutan dan kejaksaan akan membebaskan tersangka untuk kembali lingkungan masyarakat dengan pengawasan oleh kejaksaan dan adanya ketentuan wajib lapor selama 6 bulan untuk melihat perkembangan tersangka selama di lingkungan masyarakat. Tersangka yang sudah di bebaskan dengan keadilan restoratif tidak menjadi mantan tersangka. Kepolisian dapat membuat laporan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana, proses tercatat di Kepolisian dari data diri, sidik jari dan berita acara pemeriksaan. Kedepannya jika tersangka mengulang tindak pidana ringan maka tidak bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak terlepas dari adanya hambatan atau kendala. Hambatan atau kendala yang ditemui dalam melakukan penyelesaian perkara keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yaitu : ³⁰

1. Masih adanya pandangan negatif dari kalangan masyarakat tentang upaya penghentian penuntutan dan upaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.
2. Pelaku tidak mampu memberikan kompensasi korban, atau pihak korban meminta kompensasi di luar kesanggupan pelaku untuk memenuhinya.
3. Pihak korban atau keluarga tidak menerima kompensasi, pihak korban menginginkan penghukuman terhadap pelaku.
4. Korban lebih dari satu, satu pihak korban menerima, tetapi pihak korban yang lain tidak menerima
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif sehingga sulitnya melakukan perdamaian antara kedua belah pihak.

²⁸ Pasal 8 ayat 2 Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

²⁹Esterina Nuswarjanti, *Loc. Cit.*

³⁰Esterina Nuswarjanti, *Loc. Cit.*

6. Kesulitan mempertemukan keseimbangan kepentingan pihak-pihak dari tersangka, korban, dan masyarakat;
7. Ketidaktaatan kepada pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip “*human development, mutually, empathy, responsibility, respect and fairness*”
8. Korban yang mengalami intimidasi karena merasa ditekan;
9. Durasi waktu untuk melakukan perdamaian terlalu singkat.³¹

Durasi waktu yang sudah diatur untuk melakukan perdamaian dan segala proses maksimal 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yakni; “Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari (empat belas hari) sejak hari penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)”³² dan keberhasilan dari pihak kejaksaan dalam mempertemukan pihak korban dan pihak pelaku merupakan salah satu hal yang sangat penting sehingga harus diupayakan agar berhasilnya penerapan keadilan restoratif.

Hal tersebut menurut Ibu Esterina Nuswarjanti selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara melalui keadilan restoratif menjadi kendala dalam proses pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sebab 14 hari tersebut sejak berkas perkara yang dilimpahkan dari penyidik ke kejaksaan atau disebut Tahap II, untuk melakukan penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus menggunakan prosedur sebagaimana yang sudah diatur di Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Adapun upaya Kejaksaan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hambatan penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, antara lain :³³

1. Adanya komitmen kuat dari Pimpinan Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan masyarakat melalui keadilan restoratif secara profesional dengan mengoptimalkan upaya-upaya konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat serta memberikan sanksi tegas terhadap personal yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penerapan keadilan restoratif dengan membuat pakta integritas.
2. Menambahkan kualitas setiap Jaksa yang melakukan tugas di bidang penegak hukum dengan meningkatkan pemahaman berupa *knowledge* dan *attitude* terkait keadilan restoratif
3. Menghindari pelanggaran dan penyelewangan yang dilakukan oleh Jaksa dalam menerapkan tugas dan wewenangnya dengan upaya *Reward and Punishment* yang dapat diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum secara konsisten dan konsekuen tanpa adanya diskriminasi, terutama terkait personil yang proaktif dalam penanganan perkara pidana melalui keadilan restoratif sesuai dengan nilai – nilai yang dianut pranata sosial.
4. Melaksanakan harapan masyarakat untuk adanya proses penegakan hukum yang profesional, proporsional dan berkeadilan.³⁴

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya atau tidak selesainya penyelesaian tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif di Polresta Yogyakarta seperti tidak tercapainya kesepakatan damai antara pihak korban dan pihak pelaku, adanya intervensi dari pihak ketiga dengan memprovokasi pihak korban agar proses dilanjutkan melalui peradilan, ikut menghadiri pertemuan mediasi namun tidak mengajukan dan/atau tidak merespon hasil kesepakatan, adanya ketidaksanggupan dari pihak pelaku untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang sudah dilakukan, salah satu pihak melanggar kesepakatan atau perjanjian yang sudah di sepakati, dan faktor dari masyarakat yang masih takut dengan pelaku melakukan kejahatan lagi setelah perdamaian. Adapun implementasi penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif di Kejaksaan

³¹Esterina Nuswarjanti, *Loc. Cit.*

³² Pasal 9 ayat 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

³³Esterina Nuswarjanti, *Loc. Cit.*

³⁴Esterina Nuswarjanti, *Loc. Cit.*

Negeri Yogyakarta sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Mulai dari penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua), ditawarkannya upaya perdamaian oleh Jaksa Penuntut Umum, dilakukannya proses perdamaian, timbulnya kesepakatan para pihak (tersangka dan korban), meminta persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk penghentian penuntutan sampai dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ditempuh melalui perdamaian yang mana perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah mufakat tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi. Jangka waktu dari proses perdamaian sampai pada pemenuhan kewajiban dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap) dua. Jaksa Penuntut Umum selaku Fasilitator dalam upaya perdamaian tidak dapat terlibat dalam memberikan keputusan atau melakukan intervensi karena keputusan sepenuhnya merupakan hak korban dan tersangka.

Daftar Pustaka.

Jurnal

- Adiesta, (2021). Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*. 2 (2).
- Alif Wisuda Arifin, (2022) "Implementasi Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Menanggulangi Overcapacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang". *DIPONEGORO LAW JOURNAL*. 2(3).
- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*.8.(4).
- Hestaria, Helena, Dkk, (2020).Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(5).
- Indiyani, k. D. (2021). "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan", *jurnal UniversitasJember*. 4(2).
- Lokal, P.T. (2019). "Restorative Justice Kejaksaan". *Jurnal Rechts Vinding*. 5(3).
- Porlen Hatorangan Sihotang, (2020). "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang". *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*. 3(5).
- Sitindaon, (2022). Implementasi Restorative Justice Setelah Keluarnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik (Studi Di Kejaksaan Negeri Dairi). *Respository.uhn*, 23(7).
- YULIA, Rena; PRAKARSA, Aliyth. (2021). Telaah Yuridis Terhadap Pengaturan Restorative Justice Di Kepolisian. *Jurnal Wajah Hukum*, 2(4).

Skripsi/Thesis

- Damayanthi, N. M. (2022). "Implementasi Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Jombang" (Thesis). Jawa Timur. Upn Veteran Jawa Timur.
- Purnawirawan, (2022), "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polrestabes Semarang". (Skripsi). Semarang. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo).

Regulasi

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Website

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yogyakarta, (2023), "Data Tindak Pidana". Diakses tanggal 15 November 2022 .http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id_skpd=39#48

Eko Pandiangan, (2021), Bagaimana Prosedur Mendapatkan Restoratif Justice. Diakses tanggal 3 maret 2023 <https://eap-lawyer.com/bagaimana-prosedur-mendapatkan-restoratif-justice-perdamaian-di-kepolisian/>